



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/229/KEP/413.013/2020

TENTANG

*DISTRICT PROJECT IMPLEMENTATION UNIT NATIONAL URBAN WATER
SUPPLY PROJECT KABUPATEN LAMONGAN*

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa *National Urban Water Supply Project* atau Proyek Pasokan Air Perkotaan Nasional adalah proyek yang menyediakan dana dan dukungan teknis dalam implementasi Kerangka Kerja Pasokan Air Perkotaan Nasional yang bertujuan untuk mengurangi keterbatasan penyediaan layanan pasokan air perkotaan dan pemerintah daerah karena kapasitas yang rendah dalam pekerjaan manajemen, operasi dan pemeliharaan jaringan pasokan air yang telah mapan;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan merupakan salah satu daerah yang mendapatkan bantuan Program *National Urban Water Supply Project* dari Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan *National Urban Water Supply Project*, perlu membentuk *District Project Implementation Unit National Urban Water Supply Project* Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa

Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: *District Project Implementation Unit National Urban Water Supply Project* Kabupaten Lamongan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : *District Project Implementation Unit (DPIU) National Urban Water Supply Project (NUWSP)* sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan penilaian kinerja mandiri menggunakan *Self Assesment Toolkit (SAT)* untuk mengetahui kapasitas dan eligibitas dari Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan sebagai dasar penentuan kategori program pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum perkotaan sesuai dengan lingkup kegiatan *National Urban Water Supply Project (NUWSP)*;
 - b. melakukan penyusunan proposal teknis untuk kegiatan yang akan dilaksanakan melalui *National Urban Water Supply Project (NUWSP)* sesuai dengan hasil penilaian kinerja mandiri;
 - c. menyusun dan menyampaikan surat permintaan verifikasi serta dokumen yang dibutuhkan kepada *Provincial Project Implementation Unit (PPIU)* untuk bantuan stimulan dan/atau bantuan pendampingan dan *Central Project Management Unit (CPMU)* Hibah Air Minum untuk bantuan berbasis kinerja;
 - d. menyusun Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum, Rencana Strategis dan Rencana Bisnis Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan sesuai dengan usulan kegiatan yang berada pada lingkup kegiatan *National Urban Water Supply Project (NUWSP)*;
 - e. menyusun dan melaksanakan kontrak kinerja antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan;
 - f. melaksanakan kegiatan-kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sesuai dengan usulan kegiatan yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan *National Urban Water Supply Project (NUWSP)*;
 - g. mengumpulkan data dan melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan *National Urban Water Supply Project (NUWSP)* dan peningkatan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan kepada PPIU, CPMU, CPIU dan melalui situs *National Urban Water Supply Project (NUWSP)* secara berkala;
 - h. menjamin keberlanjutan dan kebermanfaatan hasil pelaksanaan proyek; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.
- KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, DPIU dapat dibantu oleh Tim Konsultan yang ditunjuk oleh DPIU.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan KETIGA dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021; dan
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 24 Juni 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air
Minum Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Anggota District Project Implementation
Unit dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/229/KEP/413.013/2020
TANGGAL : 24 JUNI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN *DISTRICT PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*
NATIONAL URBAN WATER SUPPLY PROJECT KABUPATEN LAMONGAN

No.	Kedudukan Dalam DPIU	Keterangan
1	2	3
I	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
II	Sekretaris	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan
IV	Anggota	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 3. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001